



HASIL KEPUTUSAN KONGRES AKSARA JAWA I



HOTEL GRAND MERCURE YOGYAKARTA

26 MARET 2021

Hasil Keputusan Sidang Komisi I
Javanese General System Of Transliteration
(JGST)

Sidang Komisi I menetapkan dan memutuskan:

1. Menetapkan transliterasi Aksara Jawa ke Latin; Aksara Jawa yang dimaksud di sini adalah Aksara Jawa yang terdaftar dalam *Consortium Unicode* yaitu pada slot kode A980-A9DF. Transliterasi Aksara Jawa ke Latin ini disertai dengan pasangan Aksara Jawa berdasarkan *serat Mardi Kawi* dan ditambah Aksara Jawa yang terdapat dalam naskah-naskah yang beraksara Jawa. JGST ini digunakan untuk keperluan transliterasi baku Jawa ke Latin yang berstandar internasional.
2. Menetapkan dan memutuskan transliterasi Aksara Jawa ke Aksara Pegon dan transliterasi Aksara Pegon ke Aksara Jawa dengan penyesuaian beberapa karakter disesuaikan dengan kebutuhan transliterasi.
3. Menetapkan dan memutuskan Pedoman Umum Jawa Latin (PUJL), PUJL ini merupakan standar baku transliterasi Aksara Jawa ke Aksara Latin berstandar nasional yang bersifat praktis (*simplified*).
4. Komisi I meminta kepada para *creator font* untuk membuatkan karakter fon Aksara Pegon yang belum terakomodasi dalam slot kode *Unicode*.
5. Komisi I merekomendasikan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan revisi Pedoman Umum Jawa Latin (PUJL).
6. Komisi I merekomendasikan kepada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta atau instansi terkait untuk membuat panduan penggunaan JGST dan PUJL.

Hasil Keputusan Sidang Komisi II

Tata Tulis Aksara Jawa

Sidang Komisi II menetapkan dan memutuskan:

1. Tata Tulis Aksara Jawa yang digunakan sebagai Pedoman Umum Penulisan Aksara Jawa dengan kelengkapan aksara yang terdaftar dalam *Consortium Unicode* yaitu pada slot kode A980-A9DF.
2. Tata Tulis Aksara Jawa yang digunakan sebagai Pedoman Umum Penulisan Aksara Jawa terdiri dua pola, yaitu pola tradisional dan pola *simplified* (dengan penyederhanaan).
3. Pola Tata Tulis Aksara Jawa Tradisional merupakan hasil ramuan pola tata tulis yang ada selama ini dari pola Tata Tulis Jawa Kuno, berdasarkan buku *serat Mardi Kawi* karya W.J.S. Poerwadarminta tahun 1931 dengan menggunakan semua karakter aksara yang terdaftar dalam *Consortium Unicode* yaitu pada slot kode A980-A9DF, dengan urutan sesuai *warga swara* (ka, kha, ga, gha, nga), dan perpaduan dari putusan *Parepatan Koemisi Kasoesastran ing Sriwedari* 1922 serta Pedoman Penulisan Aksara Jawa hasil Kongres Bahasa Jawa ke-II tahun 1996 di Batu Malang.
4. Pola Tata Tulis Aksara Jawa *Simplified* merupakan pola Tata Tulis dengan penyederhanaan yang diramu dari Hasil Keputusan *Parepatan Koemisi Kasoesastran* tahun 1922 di Sriwedari dan Hasil Kongres Bahasa Jawa tahun 1996 di Malang. Dengan kelengkapan aksara pokok yang terdiri 20 aksara pokok dan pasangannya, 5 *sandhangan swara*, 3 *sandangan wyanjana*, 3 *sandhangan panyigeg*, *sandhangan pangkon*, 8 aksara murda yang digunakan untuk penghormatan, 7 *sandhangan swara*, 5 aksara *rekan*, 10 angka Jawa, 12 *pada lan tetenger*, dengan urutan *ha na ca ra ka*.
5. Komisi II merekomendasikan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung adanya Pedoman Umum Penulisan Aksara

Jawa dengan mengadakan buku Tata Bahasa Jawa berbahasa Jawa berhuruf Latin dan buku Tata Bahasa Jawa berbahasa Jawa beraksara Jawa.

6. Komisi II merekomendasikan kepada Kongres Bahasa Jawa VII Jawa Tengah tahun 2021 untuk menjadikan Pedoman Umum Penulisan Aksara Jawa Hasil Kongres Aksara Jawa menjadi materi bahasan dalam kongres.



Hasil Keputusan Sidang Komisi III

Digitalisasi Aksara Jawa

Sidang Komisi III menetapkan dan memutuskan:

1. Menetapkan dan memutuskan standardisasi fon aksara Jawa.
2. Menetapkan dan memutuskan standardisasi tata letak papan tombol aksara Jawa.
3. Mengajukan standardisasi fon aksara Jawa dan standardisasi tata letak papan tombol aksara Jawa kepada Badan Standardisasi Nasional dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.



Hasil Keputusan Sidang Komisi IV

Kebijakan

Sidang Komisi IV menetapkan dan memutuskan:

1. Kongres

- a. Kongres membentuk Tim Pendampingan dan Pengawasan Hasil Keputusan Kongres menuju rekomendasi disusunnya regulasi Aksara Jawa.
- b. Tim Pendampingan dan Pengawasan Hasil Keputusan Kongres terdiri atas unsur-unsur:
 - 1) Birokrasi
 - 2) Akademisi
 - 3) Hukum
 - 4) Praktisi
 - 5) Pemangku budaya, khususnya Keraton dan Kadipaten
- c. Tim Pendampingan dan Pengawasan Hasil Keputusan Kongres segera menyusun rancangan kegiatan dalam mendampingi dan mengawal keputusan kongres hingga terbentuknya regulasi.
- d. Tim Pendampingan dan Pengawasan Hasil Keputusan Kongres merupakan tim pusat yang bekerja sama dengan tim di 3 provinsi (Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) dalam mendampingi dan mengawal di tingkat provinsi.
- e. Tim Pendampingan dan Pengawasan Hasil Keputusan Kongres Pusat bekerja sama dengan para pemangku aksara daerah lainnya untuk berkoordinasi dalam penyusunan rekomendasi menuju Undang-Undang Aksara Daerah.
- f. Kongres menetapkan waktu untuk kongres selanjutnya beserta tempat pelaksanaannya (DIY siap memfasilitasi kongres selanjutnya)
- g. Menetapkan Hari Aksara Jawa pada tanggal 22 Maret.
- h. Menetapkan Hari beraksara Jawa setiap Kamis *Kliwon*.

2. Bidang Birokrasi

- a. Penyusunan regulasi kedudukan Aksara Jawa di tingkat Pusat maupun daerah
- b. Pemeliharaan Aksara Jawa mencakup perlindungan, pengamanan, penyelamatan, perawatan, pengaturan dan pengawasan.
- c. Pengembangan dan penguatan Aksara Jawa mencakup pengakuan, standardisasi, penulisan, rekayasa, pembudayaan, fasilitasi, dan penelitian
- d. Pembentukan Badan Aksara Jawa
- e. Pembentukan Sanggar Aksara Jawa/ Rumah *Sinau* Aksara Jawa

3. Bidang Publik

- a. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk membanggakan Aksara Jawa sebagai aksara warisan leluhur yang harus dilestarikan
- b. Masyarakat melaksanakan segala aktivitas yang berkaitan dengan pelestarian Aksara Jawa

4. Bidang Akademik

- a. Pembudayaan Aksara Jawa di lingkungan keluarga, masyarakat, dan instansi
- b. Pembudayaan Aksara Jawa dalam proses pembelajaran di semua jenjang dan jenis pendidikan melalui: 1) Penyusunan dokumen kurikulum; 2) Pembuatan buku, bahan ajar dan model pembelajaran; dan 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik.
- c. Integrasi konteks aksara Jawa ke dalam semua mata pelajaran

BERITA ACARA
PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA KONGRES AKSARA JAWA I YOGYAKARTA
TAHUN 2021

Pada hari ini Jumat, 26 Maret 2021, kami mewakili seluruh peserta Kongres Aksara Jawa I Yogyakarta menyatakan menerima hasil kongres dan berkomitmen untuk melaksanakan rekomendasi kongres. Demikian berita acara ini kami susun dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

Ketua Kongres Aksara Jawa 1



Setya Amrih Prasaja, S.S.

Ketua Sidang Utama




Prof. Dr. Marsono, S.U.

Ketua Komisi I



Abdul Afif Rosyidi, S.Pd.

Ketua Sidang Komisi I



Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum.

Ketua Komisi II



Slamet Nugroho, S.Pd.

Ketua Sidang Komisi II




KRT Manu J. Widayaseputra

Ketua Komisi III




Arif Budiarto, S.T.

Ketua Sidang Komisi III



KPH Notonegoro

Ketua Komisi IV



Sinar Indrakrisnawan, S.Pd.

Ketua Sidang Komisi IV



Dr. Afendy Widayat, M.Phil.

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumarto, S.H., M.H.

NIP. 196308261989031007